

Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia*

*(BANKRUPTCY LEGAL CERTAINTY FOR CREDITORS AND DEBTORS
AT COMMERCIAL COURT OF INDONESIA)*

Syafrudin Makmur¹

FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel
E-mail: syafruddin@gmail.com

Abstract: Bankruptcy originated from debtors who did not repay the debt in time for some reason, resulting in assets of the debtor, whether movable or immovable, either existing or that will exist in the future, which is collateral for the debt can be sold to a source repayment of its debt. Assets of the debtor becomes collateral not only be used to pay debts, but also becomes the collateral for all other liabilities arising out of other engagement-engagement or liabilities arising from the legislation. The main objective in a process in the face of the Court is to obtain the Judge's decision is legally binding. However, any decision handed down by Judge does not necessarily guarantee the juridical truth, because the decision was not free from mistakes and kekilafan, even impossible to be impartial.

Keyword: Bankruptcy, debtors, creditor

Abstrak: Kepailitan berawal dari debitor yang tidak dapat melunasi utang pada waktunya karena suatu alasan tertentu, berakibat harta kekayaan debitor dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang-utangnya. Harta kekayaan debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang. Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak.

Kata Kunci: Pailit, debitor, kreditor

* Diterima tanggal naskah diterima: 11 April 2016, direvisi: 10 Agustus 2016, disetujui untuk terbit: 23 September 2016.

¹ Dosen Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kandidat Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta.

Pendahuluan

Dunia usaha saat ini telah berkembang sangat pesat, perusahaan adalah salah satu penggerak dunia usaha dan merupakan sarana dalam sistem perekonomian suatu Negara. Untuk menjalankan usahanya, perusahaan memerlukan modal yang tidak sedikit, maka dari itu perusahaan perlu suntikan dana dari berbagai macam lembaga keuangan atau badan perusahaan lainnya untuk menopang kelangsungan usahanya, namun dalam dunia perdagangan, tidak selamanya kesuksesan itu berjalan, ada banyak permasalahan yang timbul di tengah-tengah keberlangsungan usaha, mungkin saja perusahaan itu tidak memiliki perhitungan manajemen keuangan yang baik sehingga muncul berbagai macam permasalahan utang piutang. Hal ini akan tentu menjadi sumber masalah dalam keberlangsungan usahanya sehingga perusahaan akan mengalami krisis keuangan. Jika perusahaan banyak utang sedangkan pendapatan perusahaan tersebut lebih sedikit daripada utangnya, maka perusahaan itu tidak bisa membayar kewajiban utang-utangnya, sehingga dari sini muncullah istilah pailit.

Seorang debitur hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga.² Dua pasal penting dalam KUHPdata, yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya,³ memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Jadi, ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.⁴ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kepailitan merupakan sita umum, bukan sita individu atau perorangan, oleh karena itu dalam Undang-Undang Kepailitan disyaratkan untuk mengajukan permohonan pailit harus memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor.

Dalam hukum kepailitan, kreditor dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Kreditor Separatis; Kreditor Preferen; dan Kreditor Konkuren. Kreditor

²Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2005, h. 226.

³Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia; Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 73-74.

⁴*Ibid*, h. 74.

separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Termasuk kreditor separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya. Kreditor preferen atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerduta. Adapun kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.⁵ Pembagian harta pailit dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata (*pari passu pro rata parte*).

Kreditor konkuren dalam kepailitan memiliki hak atas harta benda debitor pailit sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor”, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor.⁶ Hukum Kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang Kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.⁷ Namun dalam hal pelunasan piutang, hak kreditor konkuren didahulukan oleh dua kreditor sebelumnya yaitu kreditor separatis dan preferen, sedangkan sering kali ditemukan dalam kasus pailit bahwa jumlah utang yang harus dilunasi oleh debitor pailit kepada kreditor konkuren lebih banyak dari sisa harta pailit. Oleh karena itu, hak kreditor konkuren untuk mendapatkan pelunasan sisa harta pailit terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam kasus yang terjadi misalnya kreditor konkuren yaitu Babbington Developments Limited yang mengajukan gugatannya ke tingkat kasasi terhadap debitor pailit yaitu PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk, karena

⁵Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2010, h. 127.

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT Temprint, Jakarta, 2002, h. 37.

⁷ *Ibid*, h. 37-38.

menurut ahli hukum dari pihak Termohon hakim salah dalam menerapkan prinsip *pari passu pro rata parte*, karena di dalam Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tidak mengatur dengan jelas hierarki tingkatan pembayaran oleh debitur kepada para kreditor-kreditornya sehingga hakim dalam memberikan putusannya masih banyak menghasilkan pertimbangan yang berbeda-beda, sehingga kepastian hukum dalam Undang-Undang Kepailitan belum terwujud secara maksimal.

Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi kualitas kesempurnaan hukum diverifikasi kedalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan dan kepedulian kepada rakyat dan lain-lain.⁸ Hukum terus tumbuh dan berkembang dimasyarakat dalam lapisan-lapisan studi hukum untuk mencapai ideal hukum yang dicita-citakan. Sejak hukum membuat tradisi untuk dituliskan (*written law*), maka pembacaan mengenai teks hukum menjadi masalah yang penting. Sejak pembacaan teks menjadi penting maka penafsiran terhadap teks hukum (Undang-Undang) tak dapat dihindarkan. Bahkan penafsiran menjadi jantung hukum.

Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai.⁹

Sekiranya hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam proses peradilan dapat menjalankan peranannya, maka cita-cita pembentuk undang-undang kekuasaan kehakiman akan dapat terwujud. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

⁸Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, 2009, Genta Publishing, Jakarta, h. 5.

⁹Doddy Noormansyah, "Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 No. 1 Februari 2006, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, h. 10.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu putusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau persengketaan yang dimintakan putusan kepadanya, maka dalam proses mengambil putusan hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil putusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaedah-kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.¹⁰

Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan tentunya mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap lahirnya putusan. Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari di masyarakat. Hal ini berarti bahwa kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.

Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nuraini dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan (*problem denken*). Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraininya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.¹¹

Hasil survey yang dilakukan oleh *International Transparency* berkaitan dengan realitas praktik hukum di lapangan ternyata dicirikan dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan-putusan pengadilan yang dinilai tidak adil, tidak jujur, memihak, tidak sesuai dengan hukum yang ada. Ketidakpuasan masyarakat ini mengakibatkan merosotnya wibawa

¹⁰Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 395.

¹¹H.M. Soerya Respationo, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, h. 43

hukum dan lembaga peradilan di Indonesia¹² dan adanya semacam sikap kurang percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang berdampak pada keengganan untuk menyerahkan persoalan dan perlindungan kepentingan mereka kepada proses dan institusi hukum (pengadilan).¹³

Berbagai kritik yang muncul menunjukkan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam melahirkan putusan di pengadilan. Putusan hakim seringkali memunculkan tudingan sinis dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keluhan tentang putusan yang dianggap belum mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim harus dapat diterima oleh masyarakat. Pengertian dapat tidaknya diterima suatu putusan yaitu bahwa hendaknya jangan diartikan secara murni dan faktual karena hakim bukan corong undang-undang (*bouche de la loi*) dan juga bukan corong masyarakat (*bouche de la société*).¹⁴

Sejak dibentuknya pengadilan niaga yang salah satu diantaranya mempunyai kompetensi memeriksa dan memutus perkara kepailitan,¹⁵ nampak bahwa aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan kadang tidak diperhatikan secara seimbang oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Kepailitan menjadi isu yang mengedepan di beberapa negara *Association South East Asian Nation* (ASEAN) termasuk diantaranya di Indonesia ketika hampir di semua negara utama Asia ditimpa krisis ekonomi. Kepailitan bertujuan untuk mengelola dan membagi harta pailit milik debitur pailit kepada semua krediturnya.

¹²M. Syamsudin, "Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang, h. 88

¹³Nurhasan Ismail, "Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya", *Majalah Mimbar Hukum*, Edisi Khusus No. 44/VI/2003, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 144.

¹⁴Tata Wijayanta dan Herry Firmansyah, "Perbedaan Pendapat Dalam putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 Februari 2011, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 46.

¹⁵Tata Wijayanta, "Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 427.

Waktu dibentuk pengadilan niaga pada 1998 sampai dengan sekarang dari beberapa putusan pengadilan ini dapat menggambarkan putusan-putusan yang kontroversial yang hanya mengedepankan kepastian hukum tanpa menghiraukan aspek keadilan dan kemanfaatannya terhadap masyarakat. Putusan-putusan yang dimaksud diantaranya adalah: *pertama*, pemailitan PT Asuransi Jiwa Manulife (PT. AJMI) dalam Perkara antara Paul Sukran, S.H. melawan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) [Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga. Jkt.Pst.], *kedua*, pemailitan PT Prudential Life Assurance dalam Perkara Lee Boon Siong melawan PT *Prudential Life Assurance* [Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2004/PN.Niaga] Jkt. Pst],¹⁶ dan *ketiga*, pemailitan PT Telkomsel [Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga. JKT.PST].¹⁷

Kepailitan dan Persyaratannya

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata "pailit", yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *failliet* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail*. Menurut Usman,¹⁸ pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata *bankrupt* dan *bankruptcy* yang mengandung arti pemogokan pembayaran atau kemacetan pembayaran. Dalam *Black's Law Dictionary*, kata pailit atau *bankrupt* diartikan: "*The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debts as they are, or become, due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*".¹⁹ Kepailitan diartikan sebagai

¹⁶Tata Wijayanta, "Pelaksanaan Pasal 302 Ayat (3) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Berkaitan Dengan Pelantikan Hakim Ad Hoc Dalam perkara Kepailitan", *Jurnal ilmiah Hukum Legality*, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, h. 136.

¹⁷Tata Wijayanta, "Kajian Tentang Syarat Kepailitan Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 25 No.2 Februari 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 28.

¹⁸Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 11.

¹⁹Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minn, USA, 1991, h. 100.

ketidakmampuan membayar seseorang atas utang-utangnya yang sudah jatuh tempo untuk ditagih oleh kreditur-krediturnya.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Kepailitan yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pada hakikatnya kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur. Hal ini untuk membedakan dengan istilah sita khusus seperti *revindikator beslag*, *konservator beslag*, dan *eksekutor beslag*, yang dilakukan terhadap benda-benda tertentu. Sebagai suatu sita umum, maka kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan.

Kepailitan juga dapat diartikan sebagai suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.²⁰ Dengan demikian kepailitan ini dimaksudkan untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur.

Seorang debitur untuk dapat dinyatakan berada di bawah kepailitan harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang menentukan bahwa: "Debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya". Memperhatikan ketentuan tersebut maka persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan apabila: (1) debitur mempunyai dua atau lebih kreditur; dan (2) debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dalam UU Kepailitan yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. kreditur itu sendiri dapat merupakan kreditur

²⁰Abdul R. Saliman, *et al.*, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 93.

konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Apabila kepailitan itu dimohonkan oleh seorang kreditor, maka ia harus dapat membuktikan bahwa selain dirinya masih ada lagi kreditur lain dari debitur. Syarat adanya kreditur lain adalah untuk me-menuhi prinsip *concursum creditorum* dalam kepailitan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan utang dalam kepailitan adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau karena undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur (Pasal 1 butir 6 UU Kepailitan). Dalam UU Kepailitan tersebut utang diartikan luas tidak hanya utang yang bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang saja akan tetapi juga segala kewajiban yang bersumber dari perikatan debitur.

Sebagai syarat adanya Kepailitan, utang haruslah sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam UU Kepailitan yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya se-bagaimana yang diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menentukan bahwa: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sementara perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Kepailitan

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian

diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini,²¹ yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dan ketegasan terhadap hukum di dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan banyak perbedaan pendapat dan pernyataan yang multi tafsir.

Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.²² Paton mengatakan bahwa hukum itu bukan sekadar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka.²³ Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.²⁴ Kepastian hukum diwujudkan dalam sebuah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, perlindungan ini ditujukan demi terciptanya keadilan. Kepailitan merupakan lembaga hukum yang difungsikan untuk merealisasikan tanggungjawab debitor atas perikatan-perikatan yang dilakukannya.

Dalam kepailitan ini berarti bahwa kepastian hukum bertindak sebagai pelindung bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan mendapatkan hak-haknya, kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang yang mengaturnya tersebut menjamin bahwa kreditor berhak memperoleh perlindungannya dan putusan hakim dapat dijalankan. Sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepailitan itu sendiri dapat mencakup:²⁵ 1). Seluruh kekayaan si pailit pada saat dia dinyatakan pailit (dengan beberapa pengecualian untuk si pailit perorangan) beserta aset. 2). Hilangnya wewenang si pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya yang termasuk harta kekayaan.

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua Pasal penting dalam KUHPerdara yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap utang-

²¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, h. 24.

²² *Ibid*, h. 25.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 45.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 190-191.

utangnya. Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor-kreditornya terhadap transaksinya dengan debitor. Kepastian hukum kepailitan tertuang dalam asas-asas yang terkandung dalam UU Kepailitan itu sendiri, dari definisi kepailitan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan 2004, yang terkait dalam kepailitan adalah debitor, debitor pailit, kreditor, kurator, hakim pengawas, dan pengadilan. Keadaan pailit itu juga meliputi segala harta bendanya yang berada di luar negeri.

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:²⁶ 1). Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua kreditor-kreditornya. 2). Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi beberapa ketentuan tentang kepailitan baik suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Sistem pengaturan yang taat seperti inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan dan Asas Keadilan Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeiteit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.²⁷

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara

²⁶Mutiara Hikmah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional, dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 25-26.

²⁷ Fence M. Wantu, *op.cit*, h. 388.

khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Undang-undang Republik Indonesia (Undang-Undang RI) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan supaya perkara kepailitan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, adil dan terbuka. Undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil untuk menjaga kepentingan kreditur dan juga debitur. Di satu pihak tujuan kreditur untuk mendapatkan tuntutan atas utang-utangnya dapat segera terlaksana, sedangkan di pihak lain debitur dapat tetap dijamin meneruskan perniagaannya. UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan bukan merupakan cara terakhir dalam penyelesaian utang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melaksanakan beberapa prinsip dalam penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan. Prinsip-prinsip tersebut merangkumi 5 (lima) hal, yaitu prinsip keadilan, prinsip penjatuhan pailit bukan sebagai *ultimum remedium*, prinsip dapat diketahui oleh masyarakat umum (terbuka), prinsip penyelesaian perkara secara cepat, dan prinsip pembuktian secara sederhana.

Berdasarkan pengaturan dalam UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketiga unsur penegakan hukum tersebut telah terakomodasi dalam undang-undang tersebut. Konsep kepastian hukum tersimpul dalam prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan prinsip pembuktian secara sederhana. Unsur keadilan dalam penegakan hukum tercermin dalam asas keadilan, sedangkan unsur kemanfaatan dapat dilihat sebagaimana asas penjatuhan pailit sebagai cara paling akhir (*ultimum remedium*) penyelesaian utang dan Prinsip boleh diketahui oleh masyarakat umum (terbuka).

Prinsip Penyelesaian Perkara Secara Cepat dan Prinsip Pembuktian Secara Sederhana sebagai Pencerminan Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.²⁸ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI harus dibuat dalam waktu tidak lebih dari 60 hari lamanya, sedangkan putusan permohonan peninjauan kembali harus dibuat dalam waktu tidak boleh lebih dari 30 hari. Ketentuan batas waktu ini bertujuan menjamin tata cara kepailitan di pengadilan terlaksana dengan lebih cepat. UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberi kesempatan bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga untuk mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Hal ini berlainan dengan penyelesaian perkara perdata (yang pada masa itu termasuk juga perkara-perkara kepailitan) yang terjadi di pengadilan negeri. Pihak yang tidak puas terhadap putusan pailit pengadilan negeri dapat mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun

²⁸Van Apeldoorn, *Op., Cit.*, h. 24-25.

peninjauan kembali. Tidak terdapatnya ketentuan untuk memberikan upaya hukum banding dalam UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini bertujuan untuk memenuhi prinsip penyelesaian perkara kepailitan secara cepat.

Prinsip pembuktian secara sederhana bermakna bahwa putusan pailit harus dibuat oleh hakim jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dipailitkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dipenuhi. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip penyelesaian perkara secara cepat. Pembuktian secara sederhana ini diperlukan supaya penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Dalam permohonan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara PT Kadi Internasional melawan PT. Wisma Calindra, Mahkamah Agung RI memutuskan bahwa hubungan antara pemohon peninjauan kembali dan pihak termohon peninjauan kembali adalah hubungan berdasarkan perjanjian timbal balik. Berdasarkan perjanjian ini setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Dalam perkara tersebut, kedua pihak sama-sama melakukan ingkar janji. Masing-masing pihak sepatutnya diberikan peluang untuk membuktikan persoalan tentang terjadinya ingkar janji ini di persidangan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, hakim membuat kesimpulan bahwa pembuktian perkara tersebut bukanlah sederhana dan mudah. Hakim kemudian berpendapat bahwa perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui permohonan di pengadilan niaga tetapi harus diajukan melalui tata cara perdata di pengadilan negeri.

Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum juga dapat tersimpul dari syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut kepastian hukum terhadap orang yang dijatuhkan pailit jika telah memenuhi adanya tiga syarat, yaitu harus ada utang; salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat

Syafruddin Makmur

ditagih; dan debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur.

Syarat kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini memang sangat sederhana. Debitur dengan kemampuan membayar utang dapat dipailitkan oleh pengadilan ketika ketiga syarat kepailitan yaitu harus ada utang; salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih; dan debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur secara normatif terpenuhi.

Beberapa putusan pengadilan (hakim) dapat menggambarkan hal tersebut, yaitu: *pertama*, pemailitan PT Asuransi Jiwa Manulife (PT. AJMI) dalam Perkara antara Paul Sukran, S.H. melawan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) [Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.]; *kedua*, pemailitan PT Prudential Life Assurance dalam Perkara Lee Boon Siong melawan PT Prudential Life Assurance [Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2004/PN. NiagaJkt.Pst]; dan *ketiga*, pemailitan PT Telkomsel [Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/ Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST].

Asas Keadilan Tersimpul dari Prinsip Keadilan dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due.* Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri. *Ius suum cuique tribuere.*

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan

keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.

UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kreditur sekiranya debitur tidak membayar utangnya. Perlindungan kepentingan kreditor ini sepatutnya tidak boleh merugikan kepentingan debitur. Oleh karena itu, prinsip keadilan untuk kepentingan kedua pihak sangat dititikberatkan dalam undang-undang tersebut.

UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memperkenalkan prinsip ini dengan istilah adil.²⁹ Tujuannya untuk mewujudkan penyelesaian utang dengan lebih cepat, adil, terbuka dan efektif. Dalam perkara PT. WRS Indonesia v. Rodney Alexander Bothwell, hakim memutuskan bahwa pada prinsipnya undang-undang kepailitan bertujuan bagi mewujudkan keseimbangan kepentingan antara kepentingan debitur, si kreditur dan kepentingan umum. Kepentingan debitur, yaitu keinginan untuk dapat meneruskan perniagaannya tanpa perlu dijatuhkan pailit dan pada masa yang sama dapat membayar utangnya. Kepentingan kreditur dilindungi dengan cara menyegerakan utang-utangnya yang diberikan, sedangkan kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat umum yaitu terjaganya kelangsungan perniagaan dalam masyarakat.

Penjatuhan Pailit sebagai Cara Paling Akhir (*Ultimum Remidium*) Penyelesaian Utang dan Asas Dapat Diketahui oleh Masyarakat Umum (Terbuka) sebagai Pencerminan Asas Kemanfaatan

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idée des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat

²⁹Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Alumni, Bandung, 2001, h. 137.

Syafruddin Makmur

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.

UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pilihan lain bagi debitur sebelum debitur diputuskan pailit. Pengadilan tidak akan menjatuhkan putusan pailit sekiranya debitur masih mempunyai peluang bisnis pada masa yang akan datang dan debitur beritikad baik untuk bekerjasama dengan kreditur supaya usahanya dapat sehat dan berjalan lagi. Berdasarkan cara itu diharapkan debitur dapat melunasi utangnya tanpa perlu diputuskan pailit oleh pengadilan. Dalam perkara PT Jimbaran Indah Hotel v. Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd, hakim memutuskan bahwa potensi dan prospek perniagaan debitur, seperti contohnya dari aspek keuangan dan manajemen perusahaan, perlu juga dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Sekiranya debitur masih mempunyai potensi dan prospek yang baik, maka dia perlu diberikan kesempatan untuk terus hidup dan berkembang dan seterusnya dapat melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada debitur pada masa yang akan datang. Berdasarkan persoalan itu, si debitur bukan merupakan *a debtor is hopelessly in debt*. Oleh karena itu, putusan pailit pengadilan merupakan *ultimum remidium* (cara paling akhir).

Putusan pailit tidak hanya berkaitan dengan kepentingan kreditur, karena putusan pailit juga melibatkan pihak lain, diantaranya debitur, pemerintah sebagai penerima pajak, para pekerja yang berkerja pada debitur, supplier, dan lain-lainnya. Sekiranya debitur merupakan perusahaan, implikasinya juga kepada para pemegang saham. Oleh karena banyak pihak yang berkepentingan dengan debitur, maka proses dari permohonan pailit didaftarkan ke pengadilan, pada waktu pemeriksaan di pengadilan dan dalam masa pengurusan harta pailit oleh Kurator maupun Balai Harta Peninggalan (BHP) harus diketahui oleh masyarakat umum.

Pertimbangan Pengadilan Niaga (Hakim) Tentang Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Kepailitan

Asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam perkara kepailitan dalam konteks putusan pengadilan terlihat dalam pertimbangan pengadilan (hakim) dalam memutus perkara kepailitan. Putusan pengadilan (hakim) harus dianggap benar (*Res Judicata Pro veritate Habetur*). Putusan pengadilan berlaku konkrit bagi para pihak yang terlibat perkara (*in concreto*).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara PT Prima Jaya Informatika melawan PT. Telekomunikasi Selular [Putusan Pengadilan Negeri-Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN, Niaga.Jkt. Pst] dan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dalam Perkara PT. Telekomunikasi Selular melawan PT Prima Jaya Informatika [Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt. Sus/2012 terjadi perbedaan berkaitan dengan penerapan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam pertimbangan putusan.

Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak diterapkan secara proporsional dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama hanya mengedepankan kepastian hukum dengan mengabaikan keadilan dan kemanfaatan, sedangkan dalam memutuskan Mahkamah Agung RI mempertimbangkan penerapan secara proporsional asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dengan cara mengharmonisasikan/menyeimbangkan ketiga unsur dalam penegakan hukum.

Pertimbangan Pengadilan Niaga (Hakim) dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Perkara PT Prima Jaya Informatika melawan PT. Telekomunikasi Selular isinya menjatuhkan pailit terhadap termohon pailit PT. Telekomunikasi Selular atas permohonan pemohon PT Prima Jaya Informatika. Dalam putusan tersebut nampak bahwa pengadilan (hakim) tingkat pertama dalam pertimbangannya hanya mengedepankan kepastian hukum dan tanpa menghiraukan keadilan dan kemanfaatan. Pertimbangan pengadilan (hakim) hanya mendasarkan pada telah terpenuhinya syarat

kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan ini menentukan bahwa: Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat dirumuskan adanya tiga syarat untuk dapat dipailitkan, yaitu harus ada utang; salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih; debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditor. Ketiga syarat sebagaimana disebutkan di atas menurut pertimbangan pengadilan (hakim) tingkat pertama telah terpenuhi untuk dapat memailitkan PT. Telekomunikasi Selular. Berikut penjelasan dari syarat-syarat dimaksud.

Pertama, syarat adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa utang adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Pasal 1 butir 6 UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa : Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Telkomsel antara PT Telkomsel Selular dan PT Prima Jaya Informatika pada intinya adalah bahwa adanya kewajiban PT Prima Jaya Informatika ditunjuk untuk mendistribusikan Kartu Perdana *Voucher* Isi Ulang. Dalam Teori Hukum Perikatan dijelaskan bahwa, perikatan itu ada tiga jenis dan salah satunya adalah perikatan untuk menyerahkan barang. Kewajiban untuk menyerahkan barang tersebut yang dapat dinilai dengan uang dapat dikategorikan sebagai utang menurut UU RI Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan jumlah utang ini dapat berupa barang dengan catatan barang tersebut dapat dinilai dengan uang.

Pengadilan (hakim) memberikan pertimbangan bahwa sesuai perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Telkomsel antara PT Telkomsel Selular dan PT Prima Jaya Informatika, kewajiban PT Telkomsel Selular untuk menyerahkan *voucher* dan kartu perdana merupakan utang sepanjang dapat dinilai dengan uang dan ternyata tidak dibayar oleh PT Telkomsel Selular sesuai kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Objek jual beli berupa *voucher* dan kartu perdana termasuk barang yang dapat dinilai dengan uang sehingga dengan tidak diserahkan barang tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara PT Prima Jaya Informatika, kewajiban PT Telkomsel Selular merupakan utang dalam arti luas. Berdasarkan hal tersebut maka syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi untuk memailitkan PT Telkomsel Selular.

Kedua, syarat adanya kreditur lain. Dalam pertimbangannya hakim pengadilan tingkat pertama mendapatkan adanya kewajiban pembayaran oleh PT Telkomsel Selular kepada kreditur lain yaitu PT Extent Media Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PT Prima Jaya Informatika dapat membuktikan terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi. Oleh karena itu, menurut pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama permohonan PT Prima Jaya Informatika untuk mempailitkan PT Telkomsel Selular sangat beralasan hukum dan karenanya pengadilan (hakim) mengabulkan permohonan PT Prima Jaya Informatika untuk mempailitkan PT Telkomsel selular.

Hakim dalam memutuskan perkara nampak pengadilan (hakim) lebih mengedepankan kepastian hukum dan mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Pengadilan hanya mempertimbangkan bahwa syarat kepailitan telah terpenuhi sehingga menjatuhkan putusan pailit terhadap PT Telekomunikasi Selular tanpa mempertimbangkan unsur penegakan hukum

lainnya (keadilan dan kemanfaatan). Pengadilan tidak mempertimbangkan dampak dari putusannya yang mungkin dapat menimbulkan ketidakmanfaatan bagi pihak lain. Dengan demikian juga berkaitan dengan unsur keadilan yang kurang memperoleh pertimbangan dari pengadilan (hakim), karena Utang PT Prima Jaya Informatika tidak sebanding dengan aset yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Selular.

Pertimbangan Pengadilan Niaga (Hakim) pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt. Sus/2012

Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi Nomor 704K/Pdt.Sus/2012 dalam Perkara PT. Telekomunikasi Selular melawan PT Prima Jaya Informatika pada pokoknya berisi mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi PT. Telekomunikasi Selular dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt yang mempailitkan PT. Telekomunikasi Selular dalam putusan yang dijatuhkannya. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung (Hakim Mahkamah Agung) dalam tingkat kasasi dalam pertimbangannya mengharmonisasikan/menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pertimbangan Mahkamah Agung (Hakim Mahkamah Agung) tidak hanya mendasarkan konsep kepastian hukum untuk menjatuhkan pailit, yaitu telah terpenuhinya syarat kepailitan sebagai mana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saja. Syarat Kepailitan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusannya juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan.

Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa PT telekomunikasi Selular adalah perusahaan yang sangat sehat dan dikelola dengan sangat baik dan terus menghasilkan keuntungan

berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2011 yang telah diaudit dan membukukan keuntungan sebesar Rp.12.823.670.058.017,- (dua belas triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta lima puluh delapan ribu tujuh belas Rupiah). Sekiranya dibandingkan dengan nilai utang sebesar Rp.5.260.000.000,- dengan nilai aset PT Telekomunikasi Selular pada tahun 2011 yang sangat besar dan menghasilkan keuntungan puluhan triliun Rupiah setiap tahunnya, seharusnya pengadilan (hakim) tingkat pertama secara hati-hati memeriksa dan memutuskan perkara ini, dimana putusan yang tidak didasarkan kebenaran dan keadilan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan (hakim) tingkat pertama yaitu Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat tersebut telah menimbulkan konsekuensi kerugian yang sangat besar bagi PT Telekomunikasi Selular yang merupakan salah satu aset terbaik bangsa Indonesia dan menimbulkan konsekuensi kerugian yang sangat besar dalam pembangunan keamanan dan kepastian berinvestasi di Indonesia karena 35% dari kepemilikan saham PT Telekomunikasi Selular adalah investor asing yaitu *Singapore Te- lecom Pte. Ltd.*

Perlindungan Hukum Kreditur Separatis

UU Kepailitan tidak memberikan batasan siapa yang dimaksud dengan kreditur separatis, kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa: "Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan". Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud kreditur separatis adalah kreditur yang dapat melaksanakan hak-haknya seakan-akan tidak ada Kepailitan atau seakan-akan tagihan kreditur ada di luar kepailitan, di luar sitaan umum.

Menurut Sjahdeini,³⁰ kreditur separatis adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur asalkan benda tersebut telah dibebani dengan jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut. Sejalan

³⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, h. 280.

dengan pendapat tersebut Sastrawidjaja,³¹ berpendapat bahwa kreditur separatis adalah kreditur yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, seperti pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya. Berdasarkan pengertian kreditur separatis tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa kreditur separatis adalah kreditur yang dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan utang yang berada di bawah penguasaannya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hasil penjualan barang-barang tersebut kemudian diambil guna melunasi piutangnya, dan apabila ada sisa disetorkan kepada kurator sebagai bagian dari *boedel pailit*. Sebaliknya, apabila hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk membayar piutangnya, maka kreditur tersebut dapat berkedudukan sebagai kreditur konkuren untuk tagihan yang belum terbayar.

Dalam kaitannya dengan hak eksekusi yang didahulukan dari kreditur separatis ini, ada ketentuan di dalam UU Kepailitan yang dirasakan sebagai ketentuan yang membatasi hak eksekusi kreditur separatis sehingga dianggap kurang memberikan perlindungan kepadanya. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 56 UU Kepailitan yang menentukan sebagai berikut:

1. Hak eksekusi kreditur sebagaimana di-maksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
2. Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang.
3. Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) mengenai penangguhan hak eksekusi kreditur separatis tersebut dianggap sebagai ketentuan yang tidak konsisten

³¹Man S. Sastrawidjaja, *Op.cit.*, h. 127.

karena bertentangan dengan ketentuan sebelumnya. Dalam Hukum Jaminan hak eksekusi selalu dikaitkan dengan waktu jatuh tempo utang yang harus dibayar oleh Debitur. Artinya apabila pada saat jatuh tempo utang debitur tidak dibayar, maka kreditur dapat menggunakan hak eksekusi tersebut dengan menjual benda jaminan yang ada di bawah penguasaannya, yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi utang debitur. Untuk melaksanakan hak tersebut tidak terpengaruh atau tetap ada meskipun debitur dinyatakan dalam keadaan pailit. Namun demikian yang perlu ditegaskan bahwa hak eksekusi tersebut timbul setelah jatuh tempo dan utang debitur tidak dibayar. Dalam kaitannya dengan penangguhan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut, maka penangguhan tidak menjadi persoalan manakala jatuh temponya itu sendiri belum lahir, akan tetapi apabila pada saat pernyataan pailit debitur bersamaan dengan saat jatuh temponya utang yang dijamin separatis, maka penangguhan jelas akan membatasi hak eksekusi dari kreditur separatis untuk segera mendapatkan pelunasan dari piutangnya. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan menegaskan bahwa penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan antara lain: (1) untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau (2) untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau (3) untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penangguhan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian sebenarnya kurang begitu tepat. Kepailitan itu sendiri ditujukan bagi kreditur konkuren, sehingga soal perdamaian ini juga dikaitkan dengan kreditur konkuren dan bukan bagi kreditur separatis. Dengan demikian apabila konsisten mendudukan pemegang hak jaminan kebendaan adalah sebagai kreditur separatis, maka ia tidak terikat pada persoalan perdamaian yang diperuntukkan bagi kreditur konkuren. Sementara itu, bahwa tujuan penangguhan adalah untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit ini berarti bahwa benda-benda jaminan khusus merupakan bagian dari harta pailit. Pe-maknaan yang demikian itu tentu saja menyalahi ketentuan hukum jaminan dan hukum kepailitan itu sendiri yang memberikan hak mendahului kepada pemegang hak jaminan kebendaan untuk melakukan eksekusi atas benda jaminan tersebut seakan-akan tidak terjadi kepailitan, dengan demikian benda-benda jaminan kebendaan tersebut berada di luar harta pailit. Selanjutnya bahwa tujuan penundaan adalah untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal, juga

kurang begitu tepat. Apabila konsisten dengan pemahaman bahwa benda-benda jaminan kebendaan berada di luar harta pailit tentu saja Kurator tidak berwenang untuk menguasainya, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan misalnya kreditur separatis itu sendiri yang melepaskan kedudukannya sebagai kreditur separatis.

Selanjutnya Pasal 56 ayat (3) menentukan bahwa selama jangka waktu penangguhan sebagai-mana dimaksud ayat (1), kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau benda bergerak (*current assets*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) beserta penjelasannya tersebut maka benda-benda bergerak yang diikat dengan lembaga jaminan fidusia atau hipotek (dimana benda yang dijaminan tetap dikuasai debitur) dapat dikuasai oleh kurator dan dapat dialihkan atau dijual. Ketentuan ini berarti penegasan kembali bahwa adanya penangguhan dimaksudkan untuk mengoptimalkan harta pailit, yang berarti menempatkan benda-benda yang diikat dengan jaminan fidusia atau hipotek berada di bawah penguasaan kurator dan merupakan harta pailit.

Benda-benda dalam jaminan fidusia atau hipotek dapat dikuasai dan dialihkan oleh kurator manakala pemegang sertifikat fidusia atau pemegang sertifikat hipotik telah diberi perlindungan berupa: (a) ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit; (b) hasil penjualan bersih; (c) hak kebendaan pengganti; atau (d) imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya. Sekalipun ada perlindungan bagi kreditur separatis sehubungan dengan tindakan kurator untuk menggunakan benda-benda jaminan kebendaan tersebut, namun pada kenyataannya pengaturan ini telah menghilangkan hak eksekusi dari kreditur separatis.

Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa ketentuan Pasal 56 kurang sejalan dengan ketentuan hukum jaminan dan ketentuan hukum kepailitan itu sendiri. Pertentangan tidak saja antar substansi hukum jaminan dan hukum kepailitan, tetapi pertentangan juga terjadi dalam satu pengaturan UU Kepailitan yaitu antara Pasal 55 dengan Pasal 56, sehingga kondisi ini

potensial dapat menimbulkan konflik apabila terjadi penafsiran/pemahaman yang berbeda antara kreditur separatis dengan kurator. Oleh karena itu perlu kiranya untuk dilakukan suatu penyesuaian sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai ada atau tidak adanya hak eksekusi kreditur separatis.

Ketentuan lain yang membatasi hak kreditur separatis adalah Pasal 59 UU Kepailitan yang menentukan:

1. Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1),
2. Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
3. Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada kreditur yang bersangkutan.

Pembatasan waktu pelaksanaan hak eksekusi dari kreditur separatis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (1) tersebut di samping tidak selaras dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum jaminan. Pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa kreditur separatis dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, artinya pelaksanaan hak tersebut tidak terikat pada batasan waktu tertentu karena memang mengabaikan adanya kepailitan. Jika berpegang pada ketentuan tersebut maka kreditur separatis tidak dapat melaksanakan haknya pada fase pertama Kepailitan, bagaimana kalau pada saat itu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal yang demikian ini tentu saja akan merugikan kreditur separatis. Sementara ketentuan tersebut tidak selaras dengan hukum jaminan karena pada hakikatnya jaminan itu dimaksudkan untuk menjamin pelunasan utang debitur manakala debitur tidak membayar setelah utangnya jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian pelaksanaan hak eksekusi kreditur separatis itu diukur dengan utangnya sudah jatuh tempo atau belum.

Jika utang sudah jatuh tempo maka kreditur akan melaksanakan eksekusi benda jaminan, sementara jika belum jatuh tempo maka akan menunggu hingga waktu jatuh tempo. Lantas bagaimana jika insolvensi sudah dimulai sementara waktu jatuh temponya lebih dari 2 bulan kemudian, yang berarti melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1). Dalam hal ini akan terjadi pertentangan antara ketentuan hukum kepailitan dan hukum jaminan yang perlu mendapatkan penyelesaian demi adanya kepastian hukum.

Selanjutnya ketentuan Pasal 59 ayat (2) menegaskan bahwa setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut. Ketentuan ini dirasa memberatkan posisi kreditur separatis sebagai pemegang hak eksekusi yang harus didahulukan. Jangka waktu 2 bulan adalah rentang waktu yang relatif pendek untuk melakukan transaksi penjualan yang baik, lebih-lebih untuk jaminan dengan nilai yang cukup tinggi, karena harus mencari calon pembeli yang betul-betul dapat diharapkan memberikan penawaran harga yang menguntungkan tidak saja bagi pemegang hak jaminan tetapi juga bagi debitur itu sendiri. Apabila jangka waktu tersebut lewat kemudian kurator menuntut diserahkannya benda jaminan ini berarti mengurangi hak kreditur separatis untuk melaksanakan sendiri hak eksekusinya.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), maka isi Pasal 59 ayat (2) juga menimbulkan pertentangan antara ketentuan hukum kepailitan dengan hukum jaminan. Artinya apabila mengedepankan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan berarti mengesampingkan ketentuan hukum jaminan, oleh karena dalam ketentuan hukum jaminan sudah ditegaskan mengenai hak dari pemegang jaminan kebendaan gadai, fidusia, hak tanggungan maupun hipotek, untuk melaksanakan eksekusi obyek jaminan tidak dibatasi jangka waktu tertentu, dengan harapan akan diperoleh hasil yang terbaik hingga dilunasinya utang debitur. Sementara apabila jangka waktu tertentu terlewat maka menurut hukum kepailitan benda objek jaminan kebendaan harus diambil oleh kurator. Meskipun ada jaminan tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut, pengambilalihan oleh kurator yang selanjutnya menjual dengan cara-cara yang ditentukan oleh kurator kurang melindungi kedudukan kreditur separatis. Konsekuensi penjualan oleh kurator, maka hasil penjualan

benda jaminan tersebut akan dikurangi dengan biaya kurator. Pengurangan biaya kurator tidak mempengaruhi hak kreditur separatis manakala hasil penjualan masih memenuhi piutangnya, namun apabila hasil penjualan tidak menutup piutangnya maka pengurangan biaya kurator akan mengurangi hak kreditur separatis. Sekalipun kekurangannya dapat ditagihkan terhadap harta pailit, tetapi kedudukannya sudah berubah menjadi kreditur konkuren.

Ketentuan mana yang akan diterapkan bila dalam pelaksanaannya terjadi ketidakakuran antara kreditur separatis dengan Kurator. Bila digunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*, perlu ditegaskan ketentuan mana yang dianggap sebagai ketentuan umum dan mana yang dianggap sebagai ketentuan khusus. Apabila dicermati, ketentuan jaminan kebendaan (gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotek) merupakan bentuk khusus dari ketentuan jaminan secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Sementara UU Kepailitan merupakan penerapan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Berdasarkan pemahaman yang demikian, maka ketentuan jaminan merupakan ketentuan yang lebih khusus dibandingkan dengan ketentuan kepailitan. Dengan demikian apabila sampai terjadi konflik mengenai hal tersebut sudah semestinya yang diutamakan adalah ketentuan dalam UU Jaminan Kebendaan.

Penutup

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal berikut ini:

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan konsep kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dengan melaksanakan beberapa prinsip dalam penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan. Prinsip-prinsip tersebut merangkum 5 (lima) hal, yaitu: prinsip keadilan, prinsip penjatuhan pailit bukan sebagai *ultimum remidium* dalam penyelesaian utang, prinsip dapat diketahui oleh masyarakat umum (terbuka untuk umum) dalam pemeriksaan perkara, prinsip penyelesaian perkara secara cepat, dan prinsip pembuktian secara sederhana. Asas kepastian hukum tersimpul dalam prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan prinsip pembuktian secara sederhana. Asas keadilan dalam penegakan hukum tercermin dalam asas keadilan, sedangkan asas kemanfaatan dapat dilihat sebagaimana prinsip

Syafruddin Makmur

penjatuhan pailit sebagai cara paling akhir (*ultimum remidium*) penyelesaian utang dan prinsip boleh diketahui oleh masyarakat umum (terbuka).

Dalam pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan niaga), penerapan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak dilaksanakan secara harmonis dan seimbang. Kepastian hukum nampak lebih dikedepankan dibandingkan keadilan dan kemanfaatan dalam putusan kepailitan di pengadilan niaga ini. Hal tersebut terlihat dengan diputuskannya pailit PT Telekomunikasi Selular (Putusan Pengadilan Negeri-Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst), meskipun putusan ini direvisi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/ Pdt.Sus/ 2012 yang menerapkan secara proporsional asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusannya. Konsep kepastian hukum tentang kepailitan bagi kreditur dan debitur pada pengadilan niaga berdasarkan ketentuan hukum jaminan maupun hukum kepailitan, kreditur separatis adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya, karena kreditur separatis adalah pemegang hak jaminan kebendaan. Dalam hal terjadi kepailitan, kreditur separatis dapat mengeksekusi benda jaminan seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Namun pengaturan hak kreditur separatis di dalam UU Kepailitan potensial menimbulkan konflik antara kreditur separatis dengan kurator oleh karena adanya pengaturan yang kurang tegas antara ketentuan Pasal 55 ayat (1) pada satu sisi dan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59 pada sisi yang lain.

Pustaka Acuan

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2005.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minn, USA. 1991.

- Hartini, Rahayu. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia; Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Hikmah, Mutiara. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional, dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Ikhsan, Edy. dan Mahmud Siregar, *Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Ismail, Nurhasan. "Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya", *Majalah Mimbar Hukum*, Edisi Khusus No. 44/VI/2003, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kailimang, Denny. & Benny Ponto [pnyt.], *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Alumni, Bandung, 2001.
- Noormansyah, Doddy. "Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 No. 1 Februari 2006, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Jakarta, 2009.
- Respationo, H.M. Soerya. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.
- Saliman, Abdul R. *et al.*, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissements verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT Temprint, Jakarta, 2002.

Syafruddin Makmur

- Soekanto, Soerjono. & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Syamsudin, M. "Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang.
- Usman, Rahmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata. "Kajian Tentang Syarat Kepailitan Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 25 No.2 Februari 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata. "Pelaksanaan Pasal 302 Ayat (3) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Berkaitan Dengan Pelantikan Hakim Ad Hoc Dalam perkara Kepailitan", *Jurnal ilmiah Hukum Legality*, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang.
- Wijayanta, Tata. "Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata. dan Herry Firmansyah, "Perbedaan Pendapat Dalam putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 Februari 2011, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia